

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dihukum 2,5 Tahun Penjara
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.15
Edisi	: Kamis, 4 Mei 2017

Triswara dan Hendriza Terbukti Menyuiap Atty-Itoc

Dihukum 2,5 Tahun

Penjara

MARTADINATA, (GM).-

Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi, dua terdakwa dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II, dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah telah menyuiap mantan Wali Kota Cimahi, Atty Suharti dan Itoc Tochija.

Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Sri Mumpuni pada sidang di ruang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Rabu (3/5). Selain hukuman badan, Triswara dan Hendriza juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menjatuhkan kepada terdakwa Triswara dan Hendriza dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 150 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan tiga bulan kurungan," tutur Hakim Sri.

Putusan yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yakni tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Triswara yang hadir di persidangan mengenakan kemeja hijau dan celana hitam, serta Hendriza yang mengenakan kemeja hitam dipadu jaket hitam, hanya bisa tertunduk saat mendengarkan putusan tersebut.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan primer Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke satu jo Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana.

Sebelum membacakan amar putusan, majelis hakim menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan. Hal meringankan, kedua terdakwa dinilai bersikap sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan hal memberatkan, perbuatan kedua terdakwa dinilai tak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa

langsung menerima dan JPU dari KPK menyatakan pikir-pikir.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum kedua terdakwa, Unoto Dwi Yulianto tidak mempersoalkan putusan tersebut. Ia hanya mempertanyakan status terdakwa yang disebut sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut.

Sedangkan JPU KPK, Ronald Ferdinan Worokitan menilai semua tuntutan sudah masuk dalam putusan majelis hakim. "Tuntutan kita sudah masuk, dan pasal sudah terbukti," ucapnya.

Ikut rapat

Selain sidang agenda vonis bagi penyuiap, kemarin perkara itu juga me-

nyidangkan terdakwa Atty dan Itoc dengan agenda pemeriksaan saksi. Dengan majelis hakim yang sama, persidangan menghadirkan lima orang saksi yang semuanya merupakan PNS di Pemkot Cimahi, yaitu Emir Sanaf, Muhammad Sutarno, Muhammad Yani, Beni Bahtiar, dan Ahmad Mulyana.

Berdasarkan keterangan saksi, Itoc terungkap beberapa kali pernah mengikuti rapat bersama sejumlah pejabat di Pemkot Cimahi membahas tentang proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II. "Itoc pernah mengikuti rapat program pembangunan Pasar Atas. Ada Dinas PU, PPK, Kepala Dinas lain, PPTK,

konsultan perencana juga hadir. Bu Atty saat itu memimpin rapat," kata saksi Muhammad Sutarno.

JPU KPK sempat menanyakan mengapa Itoc bisa mengikuti rapat padahal sudah tidak menduduki jabatan apapun di Pemkot Cimahi. Saksi mengaku tidak mengetahui kapasitas Itoc. "Saya tidak mengetahui kapasitas Pak Itoc. Saat rapat, Itoc memberikan arahan teknis proyek pembangunan Pasar Atas," tambah Sutarno.

Sidang untuk terdakwa Atty dan Itoc kembali ditunda hingga pekan depan, dengan agenda masih sama yakni pemeriksaan saksi. (adi)**